



# BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA  
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan pedoman pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atau Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung-Djawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan unsur pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Kabupaten adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
6. Menteri Sekretariat Negara adalah Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara.

11. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil dan biaya pendidikan ditanggung oleh Negara/Instansi/lembaga yang berbadan hukum, bukan atas biaya sendiri.
12. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atas biaya sendiri yang dilakukan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan sehari-hari.
13. Jenjang Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
14. Biaya pendidikan adalah biaya yang diperoleh dari lembaga penyedia dana selama melaksanakan Tugas Belajar.
15. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan Tugas Belajar atau Izin Belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara.
16. Program studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan.
17. Akreditasi adalah akreditasi yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah agar menjadi pedoman dalam pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

## **BAB III PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR**

### **Pasal 3**

- (1) SKPD yang berwenang dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS adalah BKD.
- (2) Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKD harus melakukan monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana disebut pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB IV LEMBAGA PENDIDIKAN**

### **Pasal 4**

- (1) Lembaga pendidikan untuk program Tugas Belajar adalah lembaga pendidikan tinggi negeri yang program studinya telah terakreditasi minimal B;
- (2) Untuk program Izin Belajar :
  - a. Lembaga pendidikan negeri/swasta di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara yang program studinya telah terakreditasi;
  - b. Lembaga pendidikan negeri/swasta di luar wilayah Kabupaten Tapanuli Utara yang program studinya telah terakreditasi minimal B;
  - c. Lembaga pendidikan dengan program pendidikan kelas jauh hanya diperkenankan untuk Universitas Terbuka Negeri.

**BAB V**  
**PROGRAM TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR**

**Pasal 5**

- (1) Program Tugas Belajar meliputi:
  - a. Program Diploma I (D.I);
  - b. Program Diploma II (D.II);
  - c. Program Diploma III (D.III);
  - d. Program Strata I (S.1) atau setara;
  - e. Program Strata II (S.2) atau setara;
  - f. Program Strata III (S.3) atau setara;
  - g. Program Pendidikan Profesi.
- (2) Program Izin Belajar meliputi:
  - a. Program paket C
  - b. Program Diploma I (D.I);
  - c. Program Diploma II (D.II);
  - d. Program Diploma III (D.III);
  - e. Program Strata I (S.1) atau setara;
  - f. Program Strata II (S.2) atau setara;
  - g. Program Strata III (S.3) atau setara;
  - h. Program Pendidikan Profesi.

**Pasal 6**

- (1) Setiap PNS yang hendak mengikuti program Tugas Belajar sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) dan program Izin Belajar sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (2) harus lebih dahulu mendapat surat rekomendasi mengikuti seleksi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati sebelum mengikuti seleksi di lembaga pendidikan yang dituju.
- (2) Rekomendasi mengikuti seleksi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diberikan apabila PNS yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan program Tugas Belajar atau Izin Belajar yang akan diikuti;
- (3) Permohonan rekomendasi mengikuti seleksi diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah oleh pimpinan SKPD dengan melampirkan dokumen :
  - a. permohonan rekomendasi mengikuti seleksi oleh PNS kepada pimpinan SKPD;
  - b. rekomendasi dari pimpinan SKPD untuk mengikuti seleksi (kecuali untuk PNS yang akan mengikuti pendidikan Dokter Spesialis, rekomendasinya berasal dari Direktur RSUD);
  - c. fotokopi pangkat terakhir yang disahkan;
  - d. fotokopi Keputusan Bupati tentang pengangkatan jabatan terakhir bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu yang disahkan;
  - e. fotokopi penilaian pelaksanaan pekerjaan atau penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang disahkan;
  - f. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang disahkan;
  - g. fotokopi transkrip nilai ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang disahkan;
  - h. surat keterangan bahwa pengajuan calon peserta Tugas Belajar telah disesuaikan dengan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar/Izin Belajar Tahunan;
  - i. Surat keterangan akreditasi program studi dari Perguruan Tinggi atau fotokopi akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (4) PNS yang tidak memiliki rekomendasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 ayat (1) tidak dapat diproses Tugas Belajar atau Izin Belajarnya.

**BAB VI**  
**TUGAS BELAJAR**  
**Bagian Kesatu**

**Persyaratan Calon Peserta Tugas Belajar**

**Pasal 7**

Persyaratan bagi calon peserta Tugas Belajar adalah sebagai berikut:

- a. telah memiliki rekomendasi mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1);
- b. berstatus PNS dan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;

- c. untuk bidang Ilmu yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan.
- d. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan.
- e. usia paling tinggi :
  - 1) Program Diploma I, Diploma II, Diploma III paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun
  - 2) Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  - 3) Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
  - 4) Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.
- f. setiap unsur penilaian sasaran kerja dan penilaian perilaku PNS dalam 2(dua) tahun terakhir serendah-rendahnya bernilai baik;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- h. pangkat serendah-rendahnya :
  - 1. Pengatur Muda (II/a) untuk program Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), Diploma III (D.III);
  - 2. Pengatur Muda Tk. I (II/b) untuk program Strata I (S.1) atau setara;
  - 3. Penata Muda (III/a) untuk program Strata II (S.2) atau setara; dan
  - 4. Penata (III/c) untuk program Strata III (S.3) atau setara;
- i. bagi tenaga fungsional tertentu, jenjang pendidikan bersifat linier dengan jabatan yang dimiliki;
- j. memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi yang dinyatakan tertulis oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
- k. memiliki kemampuan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan yang akan ditempuh dengan tepat waktu;
- l. tidak dalam status peserta Tugas Belajar lainnya;
- m. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah;
- n. persyaratan khusus bagi calon peserta Tugas Belajar dengan biaya APBD adalah sebagai berikut :
  - 1) Program Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), dan Diploma III (D.III) mempunyai ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara dengan nilai surat tanda tamat belajar/ijazah rata-rata minimal 7,5;
  - 2) Program Strata I (S.1) atau setara mempunyai surat tanda tamat belajar/ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara dengan nilai surat tanda tamat belajar/ijazah rata-rata minimal 7,5 atau Diploma I/II/III dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 2,5;
  - 3) Program Strata II (S.2) atau setara mempunyai ijazah paling rendah Strata 1 (S.1) atau setara dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 kecuali diatur khusus oleh lembaga pendidikan;
  - 4) Program pendidikan Strata III (S.3) atau setara mempunyai ijazah paling rendah Strata 2 (S.2) atau setara dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 kecuali diatur khusus oleh lembaga pendidikan;
  - 5) Menandatangani perjanjian Tugas Belajar bermaterai cukup yang memuat hak dan kewajiban calon peserta Tugas Belajar;
  - 6) Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada lingkup Pemerintah Kabupaten;
  - 7) Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.
- o. surat persetujuan dari Menteri Sekretariat Negara bagi PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar di luar negeri.

## **Bagian Kedua** **Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar**

### **Pasal 8**

- (1) Pencalonan peserta Tugas Belajar berdasarkan tawaran tertulis dari penanggung biaya pendidikan.
- (2) Setiap SKPD wajib melaksanakan seleksi untuk pengajuan calon peserta Tugas Belajar.
- (3) Khusus bagi dokter yang akan mengajukan program Tugas Belajar dokter spesialis wajib melampirkan surat rekomendasi dari Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung.
- (4) Pencalonan peserta Tugas Belajar diajukan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Kepala BKD untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Mengikuti Seleksi.

- (5) Calon peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah dinyatakan lulus seleksi, mengajukan permohonan Rekomendasi Tugas Belajar kepada pimpinan SKPD.
- (6) Permohonan Rekomendasi Tugas Belajar yang dibuat calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut:
  - a. fotocopi surat rekomendasi mengikuti seleksi dari Bupati;
  - b. surat keterangan lulus seleksi (diterima) dari lembaga pendidikan;
  - c. surat jaminan pemberian biaya pendidikan dari penanggung biaya pendidikan kecuali bagi penanggung biaya pendidikan yang mengeluarkan jaminan biaya pendidikan setelah mendapatkan surat Tugas Belajar;
  - d. surat perjanjian Tugas Belajar bermaterai (bagi PNS Tugas Belajar yang dibiayai APBD);
  - e. surat pernyataan bermaterai cukup dari PNS yang menyatakan tidak akan menuntut pembiayaan dari APBD (bagi PNS calon Tugas Belajar yang sumber pembiayaannya di luar APBD).
  - f. surat pernyataan bermaterai cukup dari PNS yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia mengabdikan kepada Pemerintah Kabupaten dan tidak akan bermohon pindah sedikitnya 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar.
- (7) Atas permohonan calon peserta Tugas Belajar, pimpinan SKPD mengajukan surat permohonan Tugas Belajar kepada Bupati melalui BKD dengan melengkapi surat permohonan calon peserta dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
  - a. surat rekomendasi mengikuti Tugas Belajar dari pimpinan SKPD;
  - b. surat pernyataan dari pimpinan SKPD bahwa permohonan tersebut menjamin SKPD dapat melaksanakan tugas pokok fungsinya dan tidak menuntut tambahan personil akibat pengajuan tersebut;
  - c. surat rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa calon peserta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal, berdedikasi dan dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
  - d. surat keterangan dari Kepala SKPD bahwa calon peserta tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- (8) Permohonan Tugas Belajar oleh yang bersangkutan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dinyatakan diterima oleh lembaga pendidikan dan dihentikan tunjangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Pemberian Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**IZIN BELAJAR**  
**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan Calon Peserta Izin Belajar**

**Pasal 9**

Persyaratan bagi calon peserta Izin Belajar adalah sebagai berikut:

- a. telah memiliki rekomendasi mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1);
- b. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- c. mendapatkan izin secara tertulis dari pimpinan SKPD yang bersangkutan;
- d. setiap unsur penilaian sasaran kerja dan penilaian perilaku PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada Pemerintah Kabupaten.
- i. bagi tenaga fungsional tertentu, jenjang pendidikan bersifat linier dengan jabatan yang diampunya.
- j. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi;
- k. bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.

### **Pasal 10**

- (1) Calon peserta Izin Belajar mengajukan permohonan rekomendasi untuk memperoleh Izin Belajar kepada pimpinan SKPD.
- (2) Permohonan Rekomendasi Izin Belajar yang dibuat calon peserta Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut:
  - a. fotocopi surat rekomendasi mengikuti seleksi dari Bupati
  - b. surat keterangan lulus seleksi (telah diterima menjadi mahasiswa) dari lembaga pendidikan
  - c. fotocopi jadwal pendidikan/kuliah per-semester yang dilegalisir oleh lembaga pendidikan;
  - d. fotocopi jadwal mengajar bagi guru yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
  - e. fotocopi jadwal shift bagi PNS dengan kerja shift yang dilegalisir oleh Kepala SKPD;
  - f. surat pernyataan bermaterai cukup dari PNS yang menyatakan bahwa Izin Belajar dilaksanakan atas biaya sendiri;
  - g. surat pernyataan bermaterai cukup dari PNS yang menyatakan apabila calon peserta Izin Belajar telah menyelesaikan pendidikan, tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
  - h. surat pernyataan bermaterai cukup dari PNS yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak akan meninggalkan tugas ;
  - i. surat pernyataan bermaterai cukup dari PNS yang menyatakan bahwa yang bersangkutan apa bila diberikan izin, bersedia mengabdikan kepada Pemerintah Kabupaten dan tidak akan bermohon pindah sedikitnya 2 (dua) kali masa pelaksanaan Izin Belajar.
- (3) Mendasarkan permohonan Rekomendasi Izin Belajar yang diajukan calon peserta Izin Belajar, Pimpinan SKPD mengajukan surat permohonan Izin Belajar kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan melengkapi dokumen administrasi sebagai berikut:
  - a. surat rekomendasi mengikuti Izin Belajar dari pimpinan SKPD;
  - b. surat keterangan dari pimpinan SKPD bahwa permohonan tersebut menjamin SKPD dapat melaksanakan tugas pokok fungsinya dan tidak menuntut tambahan personil akibat pengajuan tersebut;
  - c. rekomendasi dari pimpinan SKPD yang menyatakan bahwa calon peserta Izin Belajar memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi serta calon peserta Izin Belajar dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
  - d. surat keterangan dari pimpinan SKPD bahwa calon peserta Izin Belajar tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
  - e. surat keterangan dari pimpinan SKPD bagi PNS yang mendapatkan izin meninggalkan tugas sebagian.
- (4) Permohonan Izin Belajar oleh yang bersangkutan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dinyatakan diterima oleh lembaga pendidikan.
- (5) Pemberian Izin Belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VIII**

### **KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Status kepegawaian bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar atau Izin Belajar tetap di SKPD asal, kecuali PNS dari Dinas Kesehatan yang melaksanakan Tugas Belajar dokter spesialis yang disiapkan untuk mengisi formasi di RSUD status kepegawaiannya berpindah ke RSUD.
- (2) Bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari jabatannya dan yang menduduki jabatan fungsional tertentu dibebaskan sementara dari jabatannya.

#### **Pasal 12**

- (1) PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar memperoleh hak:
  - a. menerima gaji sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. diberikan kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. mendapat hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



- (2) PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar atau Izin Belajar dapat diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan APBD.

### **Pasal 13**

- (1) PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar atau Izin Belajar wajib membuat laporan perkembangan pendidikan pada setiap akhir semester dan disampaikan kepada kepala SKPD
- (2) Laporan akademik PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana disebutkan pada ayat (1) disampaikan Kepala SKPD kepada Bupati melalui Kepala BKD secara kolektif dengan melampirkan hasil akademik yang diperolehnya sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar atau Izin Belajar wajib membuat laporan hasil pelaksanaan Tugas Belajar atau Izin Belajar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa studi (selesai sidang tugas akhir) yang diketahui Kepala SKPD kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan melampirkan :
  - a. surat Permohonan dari PNS Tugas Belajar pengaktifan/penempatan kembali;
  - b. fotokopi Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar atau Izin Belajar;
  - c. fotokopi ijazah dan transkrip nilai atau Surat Keterangan Tanda Lulus (SKTL) yang dilegalisir
  - d. Keputusan Bupati tentang Pembebasan Sementara Jabatan Fungsional Tertentu;
  - e. surat Pengembalian/Keterangan PNS Tugas Belajar dari lembaga pendidikan dimana yang bersangkutan mengikuti pendidikan.

### **Pasal 14**

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar atau Izin Belajar wajib bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten dan tidak diperkenankan untuk bermohon pindah sedikitnya 2 (dua) kali masa pelaksanaan pendidikan kecuali ada pertimbangan lain.
- (2) Apabila PNS melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN MENGIKUTI TUGAS BELAJAR LANJUT**

#### **Pasal 15**

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar apabila ingin mendapatkan Tugas Belajar berkelanjutan untuk mendapatkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi harus bertugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak aktif bertugas.
- (2) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan ketentuan :
  - a. mendapat izin dari pimpinan instansinya ;
  - b. prestasi pendidikan sangat memuaskan ;
  - c. jenjang pendidikan bersifat linier ; dan
  - d. dibutuhkan oleh organisasi.
- (3) Kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan Tugas Belajar pada jenjang pendidikan terakhir.

## **BAB X**

### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR**

#### **Pasal 16**

- (1) Jangka waktu paling lama pelaksanaan Tugas Belajar atau Izin Belajar adalah sebagai berikut:
  - a. program pendidikan Diploma I (D.I) : 1 (satu) tahun;
  - b. program pendidikan Diploma II (D.II) : 2 (dua) tahun;
  - c. program pendidikan Diploma III (D.III) : 3 (tiga) tahun;
  - d. program pendidikan Strata 1 (S.1) atau setara, dari SLTA : 4 (empat) tahun;
  - e. program pendidikan Strata 1 (S.1) atau setara, dari D.II : 3 (tiga) tahun;
  - f. program pendidikan Strata 1 (S.1) atau setara, dari D.III : 2 (dua) tahun;
  - g. program pendidikan Strata 2 (S.2) atau setara : 2 (dua) tahun;

- h. program pendidikan profesi disesuaikan dengan program profesi di lembaga pendidikan;
  - i. program pendidikan Strata 3 (S.3) atau setara : 3 (tiga) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester atas persetujuan Pemerintah Kabupaten dan penanggung biaya pendidikan.
  - (3) Bagi PNS Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sampai batas perpanjangan waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberikan sanksi.

## **BAB XI PEMBIAYAAN APBD**

### **Pasal 17**

- (1) Komponen pembiayaan Tugas Belajar apabila dianggarkan dalam APBD meliputi :
  - a. biaya pendidikan/uang kuliah (on cost);
  - b. bantuan biaya hidup (lumpsum);
  - c. bantuan biaya buku (lumpsum);
  - d. bantuan biaya tempat tinggal (lumpsum);
  - e. bantuan biaya penelitian (lumpsum);
  - f. bantuan biaya wisuda (on cost).
- (2) Segala pembiayaan terkait dengan Program Tugas Belajar dan Izin Belajar dianggarkan di BKD.
- (3) Bantuan APBD bagi PNS Tugas Belajar atas pembiayaan sponsor di luar APBD diberikan sepanjang ada rekomendasi dari sponsor sebagaimana tercantum dalam persyaratan pengajuan Tugas Belajar.
- (4) Bagi PNS Tugas Belajar atas biaya sendiri yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini tetap dapat diberikan bantuan biaya belajar.
- (5) Besaran biaya/bantuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Persyaratan untuk mendapatkan bantuan biaya sebagaimana disebutkan pada ayat (4) :
  - a. minimal sudah duduk di semester 2 (dua) kecuali PNS Tugas Belajar sumber dana APBD;
  - b. mengajukan permohonan kepada Bupati;
  - c. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS selama mengikuti pendidikan minimal bernilai baik;
  - d. telah menyerahkan laporan kemajuan akademik selama pendidikan.
- (7) Bantuan biaya yang diberikan bagi PNS Tugas Belajar atau Izin Belajar apabila tertampung dalam APBD diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (8) Pembiayaan atas Tugas Belajar sumber dana APBD, dianggarkan sampai PNS yang ditugasi belajar menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Bantuan pendidikan bagi PNS Izin Belajar diberikan dengan skala prioritas prestasi akademik (Indeks Prestasi Kumulatif) tertinggi.

## **BAB XII PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 18**

Untuk mengetahui perkembangan kemajuan PNS yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan melalui Tugas Belajar dan Izin Belajar dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui supervisi langsung atau tidak langsung ke lembaga pendidikan yang bersangkutan oleh BKD.

## **BAB XIII PENEMPATAN KEMBALI**

### **Pasal 19**

PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar akan ditempatkan kembali berdasarkan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.

## **BAB XIV SANKSI**

### **Pasal 20**

- (1) Pemberian Tugas Belajar dapat dihentikan apabila PNS yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat menyelesaikan masa Tugas Belajar sesuai dengan jangka waktu masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2);
  - b. sakit jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program Tugas Belajar, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
  - c. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - d. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat pemberhentian Tugas Belajar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 21**

- (1) PNS Tugas Belajar dengan biaya APBD wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diterima apabila tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pengembalian seluruh biaya yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar dengan biaya APBD yang sakit jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program Tugas Belajar berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah.

## **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 22**

- (1) Pemberian Tugas Belajar atau Izin Belajar yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pelaksanaan Tugas Belajar atau Izin Belajar selesai.
- (2) PNS yang sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini telah memiliki ijazah lebih tinggi yang diperoleh setelah menjadi PNS namun belum memiliki Keputusan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar atau Izin Belajar dapat diberikan Surat Keterangan Telah Memperoleh Ijazah.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat diberikan dengan persyaratan:
  - a. telah berstatus PNS (tidak termasuk CPNS);
  - b. pangkat minimal Penata Muda (III/a) kecuali bagi jabatan fungsional guru dan tenaga kesehatan pangkat minimal Pengatur Muda (II/a);
  - c. program studi yang diikuti telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.
- (4) Pengajuan permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui BKD dengan berkas persyaratan :
  - a. surat permohonan yang ditulis tangan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
  - b. surat keterangan dari pimpinan unit kerja, yang menyatakan bahwa proses perkuliahan yang bersangkutan selama menjalani pendidikan adalah sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku dan yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat.
  - c. fotocopi ijazah yang disahkan oleh pejabat berwenang dengan menunjukkan aslinya.
  - d. fotocopi transkrip nilai yang disahkan oleh pejabat berwenang dengan menunjukkan aslinya.
  - e. fotocopi akreditasi program pendidikan yang diikuti.
  - f. surat keterangan dari Pimpinan Lembaga Pendidikan yang menyatakan bahwa Penerbitan Ijazah yang bersangkutan adalah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- g. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa apabila dikemudian hari ditemukan indikasi pemalsuan dan Ijazah yang dimiliki secara hukum dinyatakan tidak sah, maka pemohon bersedia mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat dari diterbitkannya surat keterangan tersebut.
- (5) SKPD melakukan klarifikasi akreditasi terhadap program studi yang diikuti kepada Perguruan Tinggi yang menerbitkan ijazah.
- (6) PNS yang menduduki jabatan fungsional guru yang telah melampaui batas usia maksimal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d, dapat mengikuti program Tugas Belajar sampai dengan program pendidikan Strata 1 (S.1) dan harus sudah menyelesaikan pendidikannya sampai tahun 2021.
- (7) PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu di bidang kesehatan, dapat mengikuti pendidikan Izin Belajar sampai dengan program Diploma III (D.III) pada lembaga pendidikan yang sudah terakreditasi dan harus menyelesaikan pendidikannya sampai tahun 2021.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 14-09

**BUPATI TAPANULI UTARA,**  
DTO,-  
**NIKSON NABABAN**

Diundangkan di Tarutung  
pada tanggal 14-09-2016



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,**

**EDWARD RAMSES TAMPUBOLON**

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 24